

## LARANGAN 1 : HINDARI KANDUNGAN ZAT NAJIS

Benda najis tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli. Jika benda sudah mengandung najis maka harus dihindarkan dan dimusnahkan karena tidak boleh menempel di tubuh seorang muslim dan masuk ke perutnya. **Oleh karena itu hasil penjualan benda najis pun menjadi haram.**

*"Allah mengutuk umat Yahudi, Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu mereka jual gaji tersebut, dan mereka makan uang hasil penjualannya, sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya."*

(HR. Abu Daud, disahihkan oleh Al Albani)

Apa saja benda najis itu? Ini dia !

NO	JUAL BELI HARAM	DILARANG KARENA
1	Kotoran Manusia (tinja)	Zat nya najis
2	Pupuk kandang yang berasal dari hewan najis seperti kotoran anjing	Zat nya najis
3	Bangkai - Hewan darat mati sendiri / tanpa disembelih - Disembelih tanpa cara Islami oleh mesin, orang Muslim / non Muslim. - Hewan air berbisa : ular dan buaya - Hewan hidup di 2 dunia : kura-kura	Zat nya najis
4	Anjing hidup atau mati a) Bangkai anjing b) Organ anjing c) Makanan olah campur daging anjing d) Kulit anjing e) Anjing penjaga kebun, ternak & berburu	Dalil najisnya adalah <i>"Apabila seekor anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian yang berisi air, hendaklah ia sucikan bejana tersebut dengan cara membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama kalinya haruslah dengan tanah."</i> (HR. Muslim)
5	Babi hidup atau mati a) Bangkai babi b) Organ babi, gelatin, lemak	Dalilnya adalah <i>"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak,</i>

	c) Makanan olahan bercampur babi d) Kulit babi	<i>bangkai, babi dan berhala."</i> (HR. Bukhari dan Muslim)
6	Kulit bangkai babi dan anjing yang telah disamak (dihilangkan dari daging, gajih, lemak dan kotoran lain)	Zat nya najis
7	Kulit binatang buas	Menyerupai orang kafir dan mendatangkan keangkuhan
8	Organ tubuh manusia	Karena organ tubuh manusia milik Allah
9	Makanan olahan campur bangkai (supaya murah)  Contoh: bakso daging bangkai tikus, bangkai ayam	Perintah Nabi, dalilnya <i>"Apabila seekor tikus (mati) jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku maka buang bangkai tikus beserta bagian minyak samin beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair* maka jangan engkau dekati!"</i> (HR. Abu Daud dan Nasa'i)  *Maksud cair = zat najis sudah menyatu, tidak bisa dipisahkan sehingga mencemari semua jadi haram
10	Makanan yang dicampuri darah hewan sembelihan seperti sate terbuat dari darah, puding hitam dicampur darah, sosis terbuat dari darah	Dalilnya <i>"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah."</i> (Al Maidah: 3)
11	Darah manusia	Dalilnya <i>"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang uang nilai hasil darah."</i> (HR. Bukhari)
12	Khamar, yaitu air memabukkan karena mengandung ethanol	Dalilnya adalah <i>"Allah melaknat khamar, juga melaknat orang yang meminum, yang menuangkan, yang menjual, yang membeli, yang memproduksi, yang meminta untuk diproduksi, yang mengantarkan dan yang minta untuk"</i>

		<i>diantarkan khamar kepadanya.” (HR. Abu Daud)</i>
13	Alkohol a) Alkohol yang unsur utamanya ethanol b) Obat isinya alkohol murni (mengandung Ethanol - khamar) c) Obat mengandung Alkohol (Ethanol) sebagai zat tambahan d) Parfum mengandung Alkohol	Alasan haram : a. Ethanol zat utama khamar yang memabukkan b. <i>"Sesungguhnya khamar bukanlah obat, tetapi khamar adalah penyakit."</i> (HR. Muslim) c. Haram jika masih ada kandungan Ethanol (khamar) d. Haram jika masih ada kandungan Ethanol (khamar)

Yang harus kita yakini adalah apabila Allah melarang sesuatu pasti Allah ganti dengan yang lain dengan jumlah lebih banyak dan lebih enak.

Contoh, daging babi dan anjing diganti dengan daging ayam, kambing, sapi dan banyak lagi lainnya. Daging-daging ini aman dikonsumsi, enak rasanya dan menyehatkan.

HIJRAH ACADEMY

## LARANGAN 2 : HINDARI JUAL BELI BENDA HARAM

Bagi pengusaha Muslim, segenting apapun kondisi ekonomi tidak akan membuatnya melanggar hukum syariah. Sekali disebut haram ya haram. Boleh menggali apa penyebab keharamannya tapi tidak boleh sampai mempertanyakan dalilnya. Karena benda disebut haram pasti membawa konsekuensi yang sangat buruk kalau tidak di dunia ya di akhirat.

Yuk ketahui larangannya agar tidak terjebak menjual benda haram

NO	JUAL BELI BENDA HARAM	DILARANG KARENA
1	<p>Benda syirik</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Benda perantara kesyirikan seperti jimat, benda keramat, gambar Horoskop, hewan mendatangkan keberkahan</li><li>• Benda digunakan dalam ritual kesyirikan seperti ayam hitam</li><li>• Benda berhubungan dengan akidah kesyirikan seperti salib, bunga Valentine, pohon Natal, kartu ucapan Natal</li><li>• Buku berisi pemikiran kesyirikan, atheis, komunis, animis, paganis, liberal yang merusak akidah muslim</li></ul>	<p>Berbuat syirik sama dengan manusia menghamba kepada selain penciptanya. Ini tindakan sesat yang pantas masuk neraka.</p> <p>Dalil keharaman</p> <p><i>"Katakanlah, "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia (berbuat syirik)." (Al An'am 151)</i></p> <p><i>"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai Anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Al Luqman: 13)</i></p>
2	<p>Patung dan lukisan mahluk hidup termasuk alat peraga untuk mengajar</p> <p>Contoh:</p> <p>Patung Budha, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria</p>	<p>Ada dalil melarang:</p> <p><i>"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala (patung)." (HR. Bukhari dan Muslim)</i></p> <p><i>"Sesungguhnya, di antara penghuni</i></p>

		<i>neraka yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah para pelukis (gambar yang bernyawa)."</i> (HR. Bukhari dan Muslim)
3	Narkoba (disebabkan oleh ganja, opium)	<p>Menghilangkan akal, merusak badan dan membunuh diri secara perlahan. Dalil keharaman <i>"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."</i> (An Nisa: 29).</p> <p><i>"Rasulullah melarang segala hal yang memabukkan dan menghilangkan akal."</i> (HR. Abu Daud)</p>
4	Rokok	<p>Berbahaya buat kesehatan tubuh. Dalil keharamannya</p> <p><i>"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."</i> (Al Baqarah: 195)</p>
5	Alat musik dan media rekaman musik	<p>Haram karena memalingkan orang untuk berzikir kepada Allah. Dalilnya <i>"Akan datang suatu masa dimana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutera (bagi laki-laki, menghalalkan (meminum) khamar) dan menghalalkan alat musik."</i> (HR. Bukhari)</p> <p>Kecuali menjual alat musik rebana untuk acara pernikahan dan genderang perang saat jihad</p>

6	Kucing	Larangan Nabi sebagai berikut <i>"Saya pernah bertanya kepada Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing. Dia menjawab, "Nabi mencela hal itu." (HR. Muslim)</i>
---	--------	--



HIJRAH ACADEMY

### LARANGAN 3 : HINDARI JUAL BELI TERLARANG LAINNYA

Sekali lagi ditegaskan proses penciptaan produk harus halal dari hulu hingga hilir. Ini bukan soal produk saja, tetapi soal lingkungan dan waktu berjualannya karena turut mempengaruhi kehalalannya. Disamping itu masih ada faktor lain yang bisa mengubah benda yang tadinya halal kemudian menjadi haram.

NO	JUAL BELI TERLARANG LAINNYA	DILARANG KARENA
1	<u>Tempat Terlarang</u>  Terlarang karena tempat yaitu jual beli di lingkungan masjid	Dalil larangan  <i>"Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu.' Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, 'Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.'" (HR. Tirmidzi, no. 1321. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).</i>  Larangan termasuk lingkungan dalam pagar masjid
2	<u>Waktu Terlarang</u>  Terlarang karena waktu yaitu jual beli setelah azan Sholat Jumat atau sholat fardhu berjamaah telah dimulai. Berlaku khusus lelaki	Dilarang oleh firman Allah  <i>"Hari orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al Jumu'ah: 9)</i>
3	<u>Upaya Mengelabui Riba</u>  Tidak boleh jual beli 'inah karena tujuan jual beli ini untuk mengelabui riba	Dalilnya larangan Nabi  <i>"Bila kalian berjual beli secara 'inah, menguntit ekor sapi*, ridha terhadap pertanian dan meninggalkan jihad;</i>

	<p><i>Tnah</i> = contoh transaksi</p> <p>- A menjual ke B harga kredit 20 juta lalu membeli lagi dengan harga cash 15 juta. Jadi hakikatnya B tetap hutang 5 juta saat jatuh tempo dan ini haram karena pengelabuan riba</p>	<p><i>niscaya Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan Dia tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada ajaran agama."</i></p> <p>*maksudnya sibuk dengan peternakan (duniawi)</p>
4	<p>Jual barang yang asalnya halal tetapi penjual mengetahui dengan pasti pembeli akan menggunakannya untuk tujuan haram</p> <p>Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjual perhiasan / pakaian untuk wanita tidak menutup aurat di depan umum</li> <li>• Menjual buku porno</li> <li>• Menyewakan gedung untuk bank konvensional</li> <li>• Menyewakan bangunan untuk gereja</li> </ul>	<p>Allah <i>Ta'ala</i> berfirman,</p> <p><i>"Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah"</i> (QS. Al Maidah: 2)</p> <p>Hukum asalnya halal tapi menjadi haram karena akan digunakan untuk cara haram. Namun jika tidak diketahui pasti tujuannya, maka kembali ke hukum asal yaitu halal.</p>
5	<p>Jual barang yang difasilitasi keharaman</p> <p>Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjual rumah secara KPR (Kredit Kepemilikan Ribawi)</li> <li>• Menjual makanan di restoran dengan <i>live music</i> untuk menarik pengunjung</li> </ul>	<p>Dalilnya sama dengan poin 5 yaitu firman Allah <i>ta'ala</i>,</p> <p><i>"Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah"</i> (QS. Al Maidah: 2)</p> <p>Yang menjadikannya haram karena difasilitasi oleh keharaman. Yakinlah, rezeki tidak akan berkah karena telah melanggar hukum syariah.</p>